

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Author:

Muhammad Ilham

Afiliation:Universitas Deli
Sumatera**Corresponding email**

author email

Histori Naskah:

Submit: 14-12-2024

Accepted: 14-01-2025

Published: 16-01-2025



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Latar belakang: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi perhatian global. Pentingnya peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak menuntut adanya penelitian yang mendalam. Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian, dapat tentukan rumusan masalah menjadi: 1. Bagaimana mencegah kekerasan seksual pada anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022; 2. Apa saja tantangan dan hambatan serta solusi dari media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak; 3. Bagaimana peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak

Metode penelitian: Penelitian normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku terkait peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dan peraturan terkait lainnya

Hasil penelitian: Pencegahan kekerasan seksual pada anak menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Media sosial adalah pedang bermata dua dalam konteks perlindungan anak. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi alat edukasi dan pencegahan kekerasan seksual, platform ini juga menghadirkan tantangan besar. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Sebagai alat edukasi, pelaporan, dan dukungan, *platform* ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Kesimpulan: Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Sebagai alat edukasi, pelaporan, dan dukungan, *platform* ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti kurangnya literasi digital dan lemahnya regulasi, media sosial dapat menjadi mitra yang efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Kata kunci: Media Sosial, Kekerasan Seksual, Anak

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang terus menjadi perhatian global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak dapat mereka pahami sepenuhnya, tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar, atau yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku¹. Fenomena ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional anak. Salah satu strategi yang mulai diakui potensinya dalam mencegah kekerasan seksual pada anak adalah melalui pemanfaatan media sosial.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, dan memobilisasi sumber daya. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, telah menjadi *platform* utama untuk berbagi informasi dan kampanye sosial. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada anak, media sosial berperan sebagai medium edukasi, kampanye kesadaran, dan penggalangan dukungan masyarakat².

Beberapa kampanye yang sukses di media sosial menunjukkan potensi besar *platform* ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, cara melaporkan kasus, dan bagaimana memberikan dukungan kepada korban. Misalnya, kampanye global seperti *MeToo* telah berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya berbicara tentang kekerasan seksual dan melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Media sosial juga memungkinkan organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, dan individu untuk berkolaborasi secara efektif dalam menyebarkan informasi yang relevan³.

Terdapat tantangan dalam penggunaan media sosial untuk tujuan ini. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan *hoaks* yang dapat menyesatkan masyarakat. Selain itu, *platform* digital sering kali menjadi ruang di mana predator seksual beroperasi. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerangka kerja yang mempromosikan penggunaan media sosial secara aman dan efektif dalam mencegah kekerasan seksual pada anak.

Dalam konteks Indonesia, media sosial memiliki peran yang semakin penting mengingat tingginya penetrasi internet di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan "Digital 2024: *Global Overview Report*", lebih dari 70% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Hal ini memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens yang luas dalam kampanye pencegahan kekerasan seksual⁴. Beberapa organisasi lokal telah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan anak dan layanan pelaporan kasus kekerasan seksual. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

¹ World Health Organization. (2021). "Violence Against Children." Diakses dari https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/children/en/. Diakses pada: 14 desember 2024. Jam 17:37 wib

² Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). "Laporan Penetrasi Internet di Indonesia." Jakarta: Kominfo.

³ #MeToo Movement. (2021). "Global Impact of Social Media Campaigns on Sexual Violence Awareness."

⁴ Digital 2024: Global Overview Report. (2024). "Insights on Internet and Social Media Usage." Diakses dari <https://datareportal.com/reports>. Diakses pada: 14 Desember 2024. Jam: 18.08 wib

secara aktif menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan cara mencegah kekerasan seksual⁵.

Selain itu, media sosial juga memungkinkan korban atau saksi kekerasan seksual untuk melaporkan kasus secara anonim. *Platform* seperti ini memberikan rasa aman bagi mereka yang khawatir akan stigma sosial atau pembalasan dari pelaku. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat pencegahan tetapi juga memberikan dukungan bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Pentingnya peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak menuntut adanya penelitian yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya pencegahan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan serta solusi yang ada. Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian, dapat ditentukan rumusan masalah menjadi: 1. Bagaimana mencegah kekerasan seksual pada anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022; 2. Apa saja tantangan dan hambatan serta solusi dari media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak; 3. Bagaimana peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak

Metode Penelitian

Penelitian normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku terkait peran media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, dan peraturan terkait lainnya.

Hasil

1. Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022

Kekerasan seksual pada anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Di Indonesia, masalah ini menjadi perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kasus yang dilaporkan setiap tahun. Dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang komprehensif, meliputi pencegahan, penanganan korban, dan pemberian sanksi kepada pelaku.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang bertujuan atau mengarah pada pelanggaran seksual, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik⁶. Pada anak, kekerasan seksual meliputi pelecehan, eksploitasi seksual, pemerkosaan, dan perbuatan lain yang merusak martabat anak. Anak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan⁷.

Pencegahan kekerasan seksual pada anak menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekstra dari berbagai

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). "Program Perlindungan Anak melalui Media Sosial." Jakarta: KPPPA

⁶ Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ancaman, termasuk kekerasan seksual. Dampak kekerasan seksual pada anak tidak hanya memengaruhi masa kanak-kanaknya, tetapi juga dapat berdampak panjang hingga dewasa. Trauma psikologis⁸, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan perkembangan adalah beberapa dampak negatif yang sulit dipulihkan sepenuhnya.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 memberikan beberapa strategi pencegahan terkait dengan pecehan seksual kepada anak, antara lain:

1. Edukasi Seksual Sejak Dini

Edukasi seksual adalah langkah pertama dalam pencegahan kekerasan seksual. Pasal 4 UU TPKS menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya kekerasan seksual. Edukasi ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan diberikan secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Peran Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga anak dari ancaman kekerasan seksual. UU TPKS mendorong orang tua untuk memperkuat komunikasi dengan anak, memberikan pemahaman tentang batasan tubuh, dan mengajarkan anak untuk melaporkan jika merasa tidak nyaman.

3. Kampanye Kesadaran Publik

Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil mengadakan kampanye kesadaran publik untuk menghilangkan stigma terhadap korban kekerasan seksual dan mendorong pelaporan kasus. Kampanye ini bertujuan membangun lingkungan yang mendukung perlindungan anak.

4. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

UU TPKS memberikan pedoman untuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Pengadilan khusus anak dan unit layanan terpadu menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi korban anak.

5. Peran Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. UU TPKS mengatur kewajiban sekolah untuk menyediakan program pencegahan kekerasan seksual melalui kurikulum, pelatihan guru, dan pengawasan terhadap interaksi siswa.

6. Peran Teknologi dalam Pencegahan

Kemajuan teknologi membuka peluang baru dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. *Platform* digital dapat digunakan untuk kampanye edukasi, penyebaran informasi, dan pelaporan kasus. Namun, teknologi juga dapat menjadi ancaman jika tidak diawasi dengan baik, seperti melalui eksploitasi daring dan penyebaran konten tidak pantas.

2. Tantangan Dan Hambatan Serta Solusi Dari Media Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan berbagai peluang komunikasi dan informasi. Namun, penggunaannya juga menghadirkan tantangan, terutama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Di satu sisi, media sosial dapat

⁸ UNICEF Indonesia, "Pentingnya Edukasi Seksual untuk Anak," 2023

menjadi alat edukasi dan advokasi yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual. Di sisi lain, *platform* ini sering disalahgunakan oleh pelaku untuk mengeksploitasi anak. Artikel ini membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi media sosial dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, dengan merujuk pada data, regulasi, serta peran masyarakat.

Seiring meningkatnya akses anak terhadap internet, risiko eksploitasi seksual daring juga meningkat. Laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa pelaku sering memanfaatkan anonimitas di media sosial untuk mendekati korban⁹. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lonjakan kasus kekerasan seksual yang bermula dari interaksi daring, termasuk *grooming* dan *sextortion*¹⁰. Hal ini menunjukkan betapa rentannya anak terhadap penyalahgunaan *platform* digital.

Tantangan dalam mengimplemtasikan peran media sosial untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak, antara lain:

1. Anonimitas dan Kemudahan Akses

Anonimitas memungkinkan pelaku berinteraksi tanpa mudah teridentifikasi. Selain itu, kemudahan pembuatan akun palsu mempersulit pemantauan dan pengawasan.

2. Kurangnya Literasi Digital pada Anak dan Orang Tua

Banyak anak dan orang tua yang belum memahami risiko penggunaan media sosial. Literasi digital yang rendah membuat anak-anak lebih mudah terperangkap dalam jebakan pelaku.

3. *Algoritma Platform*

Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang menarik perhatian pengguna, yang kadang-kadang mencakup konten tidak pantas atau berisiko. Ini dapat mengekspos anak pada situasi berbahaya.

Selain tantangan, ada juga hambatan dalam mengimplemtasikan peran media sosial untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak antara lain:

1. Keterbatasan Regulasi

Regulasi tentang penggunaan media sosial oleh anak-anak masih terbatas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan anak di dunia digital¹¹.

2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Banyak orang tua yang kurang memahami aktivitas anak di media sosial, sehingga sulit untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Keterbatasan waktu dan pengetahuan menjadi hambatan utama.

3. Kecepatan Perkembangan Teknologi

Teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan regulasi untuk beradaptasi. Ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeksploitasi anak.

Adanya tantangan dan hambatan tersebut, maka perlu adanya solusi dari peran media sosial dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak yaitu:

1. Peningkatan Literasi Digital

⁹ UNICEF Indonesia, "Risiko Kekerasan Seksual pada Anak di Dunia Digital," 2023.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Laporan Kekerasan Seksual Daring 2022,"

¹¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemerintah, sekolah, dan platform media sosial perlu bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital anak dan orang tua. Program edukasi harus dirancang untuk mengajarkan keamanan daring dan cara melindungi diri.

2. Penguatan Regulasi

Perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait konten dan interaksi di media sosial, termasuk sistem verifikasi usia pengguna.

3. Penggunaan Teknologi Deteksi

Teknologi seperti kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya secara otomatis. Investasi dalam teknologi ini perlu ditingkatkan.

4. Kolaborasi Global

Mengingat sifat lintas batas media sosial, kerjasama antar negara sangat penting untuk memberantas eksploitasi seksual anak secara daring.

3. Peran Media Sosial Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat berdampak jangka panjang pada korban. Di era digital, ancaman kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Menurut laporan UNICEF (2023), lebih dari 80% kasus eksploitasi seksual daring pada anak terjadi melalui media sosial¹². Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun memberikan manfaat besar, juga dapat menjadi sarana penyalahgunaan.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah oleh media sosial dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak, adapu langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Platform Edukasi Publik

Media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi sarana edukasi publik. Melalui kampanye yang menarik dan mudah diakses, media sosial dapat menyebarkan informasi mengenai bahaya kekerasan seksual dan langkah-langkah pencegahannya. Hashtag seperti *LindungiAnak* atau *StopKekerasanSeksual* telah digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini. Selain itu, organisasi seperti UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara rutin menggunakan media sosial untuk menyebarkan panduan bagi orang tua dan anak tentang keamanan daring.

2. Sarana Pelaporan Kekerasan

Banyak platform media sosial kini menyediakan fitur pelaporan yang memungkinkan pengguna melaporkan konten atau akun yang mencurigakan. Inisiatif seperti *Facebook's Child Safety Hub* atau *Twitter's Trust and Safety Council* adalah contoh bagaimana perusahaan teknologi memfasilitasi pelaporan kasus kekerasan seksual. Fitur ini memberikan ruang bagi pengguna untuk melaporkan ancaman secara cepat dan anonim.

3. Membangun Komunitas Dukungan

Media sosial juga menjadi tempat bagi korban dan keluarga untuk menemukan komunitas dukungan. Grup daring yang dikelola oleh organisasi non-profit atau individu dapat membantu korban mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka, akses ke layanan pemulihan, dan advokasi.

¹² UNICEF Indonesia, "Kekerasan Seksual pada Anak di Era Digital," 2023.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan pencegahan kekerasan seksual melalui media sosial tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan media sosial perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Inisiatif seperti "*WePROTECT Global Alliance*" telah menunjukkan bagaimana kolaborasi global dapat mengurangi eksploitasi seksual anak secara daring¹³.

Pembahasan

Pencegahan kekerasan seksual pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual.

Media sosial adalah pedang bermata dua dalam konteks perlindungan anak. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi alat edukasi dan pencegahan kekerasan seksual, platform ini juga menghadirkan tantangan besar. Dengan mengatasi hambatan seperti kurangnya literasi digital, lemahnya regulasi, dan kompleksitas teknologi, media sosial dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Keberhasilan upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak.

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Sebagai alat edukasi, pelaporan, dan dukungan, *platform* ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti kurangnya literasi digital dan lemahnya regulasi, media sosial dapat menjadi mitra yang efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Kesimpulan

Pencegahan kekerasan seksual pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan keluarga, institusi pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. UU No. 12 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat, tetapi keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual. Media sosial adalah pedang bermata dua dalam konteks perlindungan anak. Meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi alat edukasi dan pencegahan kekerasan seksual, platform ini juga menghadirkan tantangan besar. Dengan mengatasi hambatan seperti kurangnya literasi digital, lemahnya regulasi, dan kompleksitas teknologi, media sosial dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Keberhasilan upaya ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah,

¹³ WePROTECT Global Alliance, "Global Threat Assessment 2023,"

masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi anak-anak. Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Sebagai alat edukasi, pelaporan, dan dukungan, *platform* ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan seperti kurangnya literasi digital dan lemahnya regulasi, media sosial dapat menjadi mitra yang efektif dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual.

Referensi

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). "Laporan Penetrasi Internet di Indonesia." Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). "Program Perlindungan Anak melalui Media Sosial." Jakarta: KPPPA
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Laporan Kekerasan Seksual Daring 2022,"
- MeToo Movement. (2021). "Global Impact of Social Media Campaigns on Sexual Violence Awareness."
- UNICEF Indonesia, "Pentingnya Edukasi Seksual untuk Anak," 2023
- _____ "Risiko Kekerasan Seksual pada Anak di Dunia Digital," 2023
- _____ "Kekerasan Seksual pada Anak di Era Digital," 2023.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- World Health Organization. (2021). "Violence Against Children." Diakses dari https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/children/en/. Diakses pada: 14 desember 2024. Jam 17:37 wib
- Digital 2024: Global Overview Report. (2024). "Insights on Internet and Social Media Usage." Diakses dari <https://datareportal.com/reports>. Diakses pada: 14 Desember 2024. Jam: 18.08 wib